



**PENETAPAN**

**Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan terhadap Pemohon :

**TERANG UKUR BR GINTING**, Perempuan lahir di Tiga Binanga pada Tanggal 01-01-1957, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja Pensiunan Guru, Alamat JL. Apel II No. 43 LK. II Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai Kode Pos 20717, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 10 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 11 Desember 2024 dalam Register Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bnj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan adalah istri dari perkawinan **Martin Sitepu**
2. Bahwa suami pemohon yang bernama **Martin Sitepu** Lahir di Desa Namu Ukur Utara pada tanggal 25-01-1951, telah meninggal dunia di Desa Namu Ukur Utara pada tanggal 27-05-2006 karena sakit. Sebagai mana surat keterangan kematian dari Kepala desa Namu Ukur Utara pada tanggal 30- Juni-2016 No: 140/1190/18/VI/2016.
3. Bahwa tentang kematian suami pemohon **Almarhum. Martin Sitepu** belum pernah didaftarkan / dilaporkan ke kantor Catatan Sipil Kota Binjai.
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian Suami pemohon **Martin Sitepu** tersebut pemohon harus memperoleh Izin penetapan dari Pengadilan Negeri.
5. Dan atas perkawinan kami dikaruniai 3 orang anak Yang bernama: **1. Mariati Maesa br**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bnj



Sitepu

2. Martina Navratilova br Sitepu

3. Melda Sari br Sitepu

Berdasarkan uraian tersebut tersebut diatas, permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Binjai. Berkenan sekiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian **Martin Sitepu** lahir didesa Namu Ukur Utara pada tanggal 27-05-2006.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk mencatatkan tentang Akta Kematian **Martin Sitepu** tersebut sebagai mana mestinya.
4. Memberikan biaya yang timbul dan permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan pemohon atas berkenan serta bantuan Bapak/Ibu tidak lupa kami ucapkan terimakasih.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1275030205190005 atas nama kepala keluarga YUSLINA, diberi tanda Bukti.....**P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-29072016-0003 atas nama RANIA SYAWITRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai diberi tanda Bukti.....**P-2**;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0164/AC/2024/PA.Bji diberi tanda Bukti.....**P-3**;
4. Fotocopy Surat Pengakuan Kawin Secara Adat Batak Suku Karo tanggal 15 september 1980 diberi tanda Bukti.....**P-4**
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1275034101570001 atas nama TERANG UKUR BR GINTING, diberi tanda Bukti.....**P-5**;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1275032303090009 atas nama Kepala Keluarga TERANG UKUR BR GINTING yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 15 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 diberi tanda Bukti.....

...P-6;

7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 140/1190/18/VI/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Namu Ukur Utara tanggal 30 Juni 2016 diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga ada mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Mariati Maesa Br Sitepu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian suami Pemohon yang merupakan ayah saksi;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Martin Sitepu meninggal tidak di kediaman Pemohon sebab Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Martin Sitepu telah bercerai;

**2. Saksi Martina Navratilova Br Sitepu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian suami Pemohon yang merupakan ayah saksi;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Martin Sitepu meninggal tidak di kediaman Pemohon sebab Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Martin Sitepu telah bercerai;
- Bahwa Pemohon yang menggugat cerai suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang menunjuk dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bnj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon bermohon agar Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian **Martin Sitepu** lahir didesa Namu Ukur Utara pada tanggal 27-05-2006 yang merupakan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti lainnya, Hakim yang memeriksa perkara aquo terlebih dahulu akan memeriksa hubungan antara Pemohon dengan Martin Sitepu;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon menerangkan bahwa Martin Sitepun adalah suami dari Pemohon, akan tetapi selama persidangan berlangsung, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Martin Sitepu adalah suami dari Pemohon, demikian juga keterangan saksi yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercerai, tetapi tidak dapat membuktikan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bahwa hubungan Perkawinan antara Pemohon dengan Martin Sitepu adalah Perkawinan adat (*vide* bukti P-4) dan tidak terdaftar di KUA, oleh karenanya menurut pendapat Hakim yang memeriksa permohonan aquo, terhadap pokok permohonan Pemohon adalah patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok pemohon telah ditolak, maka terhadap bukti lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok pemohon telah ditolak, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan saksi maupun bukti yang belum dipertimbangkan, tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2024 oleh Fadel Pardamean Batee, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, SH,M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mardiana Rajagukguk, SH,M.Si

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftara/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp35.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp95.000,00;</u> (sembilan puluh lima ribu)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)